

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membicarakan implementasi Perwako No. 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi. Karena peneliti menemukan permasalahan di dalam implementasi sedangkan Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.² Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu - individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³ Sebenarnya kata implementasi berfokus pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

¹ Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 54-65.

² Usman, Nurdin. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

³ Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65. *Analisis Kebijakan Publik*. Arena Kami 4 Desember 2013

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.⁴

Kebijakan publik pada era globalisasi semakin bertransformasi ke arah kebijakan publik yang dapat di implementasikan secara tepat, cepat, nyaman dan mudah dipahami serta dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan perpaduan antara kebijakan publik dengan bantuan teknologi agar dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam pemberian fasilitas layanan dikenal dengan istilah *electronic-government* (*e-government*). *E-Government* adalah salah satu inisiatif dari pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat baik dalam urusan bisnis maupun dalam

⁴ Nugroho, Riant, 2004. Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia Hlm : 158 - 160

kepentingan lainnya yang berhubungan dengan pemerintah. Salah satu inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat, yakni mengenai kebijakan sistem pembayaran non tunai (*E-Money*).⁵

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang sistem pembayaran mempunyai pengertian yaitu sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipergunakan untuk dilakukannya pemindahan dan guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁶ Saat ini, Indonesia dikenal dua sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Pembayaran tunai dilakukan dengan alat pembayaran berupa uang kartal atau yang sering dikenal dengan istilah uang tunai, pembayaran tunai merupakan sistem pembayaran yang paling sering digunakan, pembayaran non tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti koin dan kertas, melainkan uang non tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik.⁷

Perkembangan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran yang memberikan banyak bermanfaat bagi masyarakat, seperti adanya mesin alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), *Automatic Teller Machine* (ATM) dan uang elektronik. Perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan pesat seiring dengan perkembangan teknologi pada sistem pembayaran yang

⁵ Pradana, Galih Wahyu. "Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya." *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 6.2: 110-123.

⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang "Sistem Pembayaran"

⁷ Khairi, Miftahul Rizqa, dan Eddy Gunawan. "Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

akhir-akhir ini membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan adanya penerapan teknologi di dalam sistem pembayaran membawa kemudahan terhadap kegiatan masyarakat salah satunya penggunaan sistem *e-money*. *E-money* atau uang elektronik merupakan instrumen baru dalam sistem pembayaran dan lebih luasnya ialah uang yang bisa ditransfer secara elektronik dari pembeli kepada penjual.⁸

E-money dan ATM memiliki fungsi yang sama dalam sistem pembayaran, namun *e-money* tidak harus terikat dengan rekening nasabah bank. *E-money* mengharuskan nasabahnya melakukan deposit sejumlah nilai uang yang terekam secara digital, maka dari itu nasabah bisa melakukan pembayaran barang dengan mudah dan kapanpun. *E-money* sendiri telah di gunakan di Indonesia sejak tahun 2007, melihat dari sektor keuangan berkembang dengan sangat pesat dan melihat peluang bisnis beberapa bank di Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan ikut serta dalam mengembangkan teknologi baru tersebut.

Dengan kemunculan teknologi baru tersebut bank di Indonesia mulai membuka layanan perbankan digital salah satunya *e-money*. Selain itu, munculnya *e-money* sebagai alat pembayaran non-tunai juga menunjukkan adanya potensi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai.⁹ Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan

⁸ Dian, Nur. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Indonesia." (2018).

⁹ Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, dan Isnu Yuwana Darmawan. "Uang elektronik operasional." *Bank Indonesia* (2006): 1-5.

oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.¹⁰

Terbitnya suatu kebijakan publik dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan daerahnya salah satunya dengan penggunaan *e-money* yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek pendidikan, transportasi, wisata, retribusi dan gaya hidup. Salah satu contoh penerapan *e-money* di Sumatera Barat, dapat dilihat di Kota Padang, yang mana sudah menerapkan metode *e-money* pada penumpang Bus Trans Padang. Pemerintah Kota Padang menggandeng Bank BRI untuk memperkenalkan kartu

¹⁰ Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum kebijakan publik." *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1-12.

e-money BRIZZI dalam metode pembayaran *e-money* dan (*e-ticketing*) di Bus Trans Padang.¹¹

Metode pembayaran non tunai juga di terapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada aspek retribusi parkir, dan destinasi wisata yang ada di wilayah hukum Kota Bukittinggi.¹² Pemerintah Kota Bukittinggi juga menggandeng Bank BRI untuk memperkenalkan kartu BRIZZI dalam metode pembayaran *e-money* di beberapa destinasi wisata Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata, menjadikan penggunaan *e-money* sebagai salah satu pilihan yang digunakan pemerintah untuk melakukan transaksi di beberapa destinasi wisata.


Pada perkembangan sistem non tunai, Kota Bukittinggi khususnya dalam sektor pariwisata tidak ketinggalan dalam membuat inovasi, hal ini dikarenakan destinasi wisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah tersebut. Perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di dalam membuat iklim yang sehat dan dinamis melalui pengolahan kegiatan usaha dan kepariwisataan di daerah. Untuk mengembangkan aspek pariwisata Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung faktor pariwisata. Selain itu, dengan adanya destinasi wisata juga

¹¹ Takdir, Muhammad. "Implementasi Pelayanan Kartu E-Money (BRIZZI) Pada Bus Trans Padang." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 1, no. 1 (2020): 73-84.

¹² Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga".

dapat menjadi sarana untuk menjaga dan melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Grafik 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi



Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Keterangan:

1= tahun 2017 , 2= tahun 2018 , 3= tahun 2019 , 4= tahun 2020 , 5=tahun 2021

Dapat dilihat dari grafik diatas pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi tidak stabil di karenakan pemerintah kota bukittinggi menetapkan target yang berbeda pada setiap tahunnya hal lain juga di pengaruhi oleh pandemi *covid-19* yang terjadi 2 tahun belakang. Kota Bukittinggi memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Taman marga satwa budaya kinantan, taman panorama dan gedung parkir di Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem *E-money*. Penerapan non tunai tersebut bertujuan dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam menikmati destinasi wisata

tanpa perlu menggunakan uang tunai. Namun dalam penerapannya, pembayaran non tunai pada aspek pariwisata di Kota Bukittinggi masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan *e-money* tersebut, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dengan adanya kebijakan ini dan tidak berlanjutnya kerja sama antara pihak pemerintahan daerah dengan Bank BRI

Penelitian tentang implementasi perwako menarik bagi beberapa peneliti seperti, Muhammad Ramadhan dengan judul Implementasi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur.¹³ Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi non tunai pada taman rekreasi selecta terjadi di loket pembayaran dan wahana permainan. Penerapan transaksi non tunai diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang dalam rangka menggalakkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Penerapan transaksi non tunai dianggap lebih efisiensi, aman, praktis, akuntabel, dan transparan serta dapat mencegah kecurangan serta mendorong perencanaan perekonomian yang lebih akurat.

Aprilia Listiyani Lukita dengan judul Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.¹⁴ Dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem transaksi non tunai di badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bantul dilakukan bertahap sesuai

¹³ Ramadhan, Muhammad. 2018. Implementasi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁴ Aprilia Listiyani Lukita (2021). *Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

dengan peraturan bupati kabupaten bantul. Proses pelaksanaan transaksi non tunai lebih efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah. Adanya penerapan transaksi non tunai dapat mengurai kejahatan. Akan tetapi, terdapat kendala yang di hadapi sumber daya manusia dalam menerapkan sistem transaksi non tunai yaitu merasa kesulitan dalam melakukan pencairan dana dan belum bisa dilakukan untuk retribusi yang nominalnya kecil.

Dari paparan kedua penelitian di atas secara umum membahas mengenai manfaat dari implementasi kebijakan transaksi non tunai yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan secara komprehensif dan mendalam yang mana tidak hanya berfokus kepada sektor transportasi semata akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti mencoba melihat dari penggunaan *e-money* dalam sektor pariwisata dan sektor transportasi melalui kebijakan Perwako No. 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi untuk melihat implementasi kebijakan tersebut.

Hal baru dari penelitian ini ialah peneliti melihat bahwa penggunaan *e-money* ini baru pertama kali terjadi di Kota Bukittinggi. Penggunaan *e-money* tersebut berfokus kepada sektor pariwisata dan transportasi yang ada di Kota Bukittinggi. Tentunya, kebijakan penggunaan *e-money* ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti karena Kota Bukittinggi yang bukan merupakan kota besar di Sumatera Barat menerapkan kebijakan *e-money* yang tergolong baru di dalam dunia kebijakan. Kebijakan *e-money* di Bukittinggi ini

menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam berkaitan dengan penerapan *e-money* yang terjadi di Kota Bukittinggi. Apakah penerapan kebijakan *e-money* di Kota Bukittinggi ini berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat atau kebijakan *e-money* ini hanya kebijakan sepihak dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang ingin terlihat maju dengan mengikuti perkembangan teknologi dan agar terlihat sama dengan kota besar lainnya di Indonesia yang menerapkan kebijakan penggunaan *e-money*.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan dunia digital dan pertumbuhan transaksi non tunai menjadi faktor di balik tingginya transaksi menggunakan uang elektronik atau *e-money*. Uang elektronik atau *e-money* adalah uang yang di simpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Pada umumnya, *e-money* dilengkapi dengan kartu chip yang tertanam didalamnya untuk kegiatan transaksi dan juga dikeluarkan oleh lembaga industri perbankan.¹⁵ Perkembangan *e-money* sejak pertama kali di rilis di Indonesia terus meningkat, penggunaannya mulai dari masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas menengah.

Dengan adanya penggunaan *e-money* dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat dan kelebihan dari pada penggunaan uang tunai, beberapa manfaatnya antara lain adalah; (1) lebih praktis dibandingkan dengan uang tunai, pengguna *e-money* tidak harus menyiapkan uang tunai untuk melakukan transaksi. Selain itu, penggunaan *e-money* juga dapat meminimalisir kesalahan dalam

¹⁵ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). Kajian Operasional Emoney. Retrieved

penghitungan atau pengembalian uang pada saat transaksi; (2) Penggunaan e-money dapat mempersingkat waktu pada saat transaksi, hal ini disebabkan karena penggunaan *e-money* dilakukan secara online tidak seperti kartu kredit atau debit; (3) *E-money* dapat diisi ulang dengan jumlah nilai uang yang dibutuhkan oleh pengguna.¹⁶ Persepsi kemanfaatan sebagai probabilitas subyektif dari pengguna potensial yang menggunakan suatu aplikasi tertentu untuk mempermudah kinerja atas pekerjaannya.¹⁷


Mempertimbangkan manfaat *e-money* maka dari itu pemerintah Kota Bukittinggi mengesahkan Perwako No. 32 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tanggal 27 Juli 2020. Dalam kebijakan tersebut di Kota Bukittinggi difokus pada tempat rekreasi, gedung parkir dan tempat wisata seperti Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, Taman Panorama Lobang Jepang, gedung parkir serta tempat olahraga. Tujuan dari ditetapkannya Perwako No 32 Tahun 2020 ini bermaksud untuk penghematan anggaran, salah satunya dalam pencetakan karcis, sehingga dengan penerapan e-money ini pengunjung tidak perlu lagi membeli karcis untuk memasuki tempat wisata dan tempat parkir di Kota Bukittinggi. Tujuan lain dari ditetapkannya

¹⁶ ibid

¹⁷ Nugroho, Anton, Mukhamad Najib, dan Megawati Simanjuntak. "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam penggunaan uang elektronik dengan Theory of Planned Behavior (TPB)." *Jurnal Ilmu Konsumen* 3, no. 1 (2018): 15-27.

Perwako ini supaya memasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terukur dan tidak adanya kebocoran.¹⁸

Namun dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan ini nyatanya implementasi perwako ini tidak berjalan dengan maksimal. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan di Kota Bukittinggi di dapati, salah satunya. masih banyak pengunjung yang belum mengetahui adanya penggunaan sistem pembayaran non tunai di kawasan pariwisata dan tempat parkir di Bukittinggi. Setelah berlakunya kartu BRIZZI, masyarakat merasa terberatkan oleh adanya penambahan biaya untuk pembuatan atau pembelian kartu BRIZZI, pengunjung biasanya hanya membayar tiket masuk dengan harga normal, namun untuk membuat kartu BRIZZI, pengunjung di kenai biaya sebesar Rp. 20.000, di tambah dengan biaya tiket masuk untuk pengunjung. Hal serupa tidak hanya terjadi di tempat wisata namun juga di lokasi parkir yang di kelola pemerintah Kota Bukittinggi.



Gambar 1.1

Produk E-Money “Kartu BRIZZI”



18

<https://www.gonews.co/berita/baca/2019/06/08/minim-sosialisasi-pengunjung-objek-wisata-ke-kota-bukittinggi-keluhkan-pemakaian-kartu-brizzi> di akses pada tanggal 25 April 2022

Sumber : www.bri.com

Selain itu, masyarakat juga merasa kegunaan kartu BRIZZI terbatas untuk digunakan. Kegunaan kartu BRIZZI ini tidak bisa dijadikan untuk alat bayar di tempat lain seperti pasar, mini market, bayar ongkos transportasi umum dan lain sebagainya di Kota Bukittinggi, bagi pengunjung yang barang kali status ekonomi sosialnya menengah ke bawah, setelah memiliki kartu BRIZZI tidak lagi gunanya, kecuali hanya untuk masuk ke tempat yang mengharuskan menggunakan kartu BRIZZI seperti, taman panorama, Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan dan gedung parkir.¹⁹

Untuk mendapatkan kartu BRIZZI pengunjung harus rela antre selama satu jam karena pengunjung memadati tempat wisata, dikarenakan masyarakat sebelumnya tidak mengetahui adanya kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Kota Bukittinggi. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung di taman panorama yang bernama Dewi (40) tahun mengatakan bahwa

“kurang mengetahui adanya pembelian tiket secara elektronik, seharusnya pemerintah lebih giat mensosialisasikan ke pada masyarakat umum bahwasannya pembayaran tiket telah berlaku secara elektronik, kalau kayak gini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak jadi masuk ke tempat wisata.”²⁰

Hal yang sama di sampaikan oleh Syarif (55) tahun bahwa:

“saya awalnya kaget masuk ke gedung parkir telah menggunakan kartu BRIZZI. Masih banyak orang yang tidak tau, hal itu lah yang sering

¹⁹ Pro dan Kontra Sistem Tiket E-Money di Kota Bukittinggi <https://www.pasbana.com/2019/06/pro-dan-kontra-sistem-tiket-e-money-di> diakses pada tanggal 07 Februari 2022 pukul 20.47 WIB.


²⁰ Wawancara dengan Dewi pada tanggal 17 April 2022 di taman panorama lobang jepang.

terjadi di Kota Bukittinggi ini sering terjadi parkir liar, karena pengunjung yang parkir liar yakni pengunjung yang tidak mempunyai kartu BRIZZI”²¹

Terkait dengan fenomena yang terjadi, peneliti berasumsi bahwa pada implementasi penyelenggaraan e-money pada kawasan pariwisata dan tempat parkir di Kota Bukittinggi masih terdapat permasalahan. Seperti, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui penggunaan kartu BRIZZI pada saat melakukan transaksi pada kawasan pariwisata dan gedung parkir Kota Bukittinggi. Tambahan lainnya, bahkan pada saat libur lebaran penggunaan e-money tidak terlaksana lagi dan beralih ke pembayaran tunai

Gambar 1.2

Bukti pesan singkat dalam mendapatkan informasi mengenai penggunaan e-money yang dilakukan oleh Arifka Putra sebagai staff Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi



²¹ Wawancara dengan Syarif pada tanggal 17 April 2022 di gedung parkir Kota Bukittinggi.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwasannya penggunaan BRIZZI memang terhenti sejak libur lebaran. Hal ini tentu saja mempengaruhi implementasi perwako khususnya mengenai penggunaan *e-money*. Oleh karena itu, pada permasalahan ini penulis ingin mencoba menganalisis terkait dengan pengimplementasian perumusan ini menggunakan teori dari Grindle, dimana Grindle mengatakan bahwa implementasi berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu ; 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan faktual.²²

Berkaca dengan teori di atas jika dihubungkan pada pelaksanaan penggunaan pembayaran non tunai di Kota Bukittinggi, permasalahan banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang penggunaan sistem pembayaran *e-money* di kawasan pariwisata terjadi karena variabel di atas belum tercapai dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan, standar dan sasaran kebijakan masih kurang baik. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari implementor kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di luar Kota Bukittinggi. Dapat diketahui bahwasannya masyarakat yang berada di luar Kota Bukittinggi tidak mengetahui dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan tersebut dianggap belum tepat sasaran. Jika dilihat dari variabel sumber daya

²² Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabet. Hal 66

dapat dilihat dari sejauh mana sumber daya yang ada dalam mensukseskan dan menjamin terlaksananya suatu program atau kebijakan. Dalam hal ini Perwako No 32 Tahun 2020 Kota Bukittinggi mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan *e-money*.

Pada kasus yang terjadi, adanya ketidaksiapan implementor dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan seperti meningkatnya jumlah pengunjung. Mengenai hubungan antar organisasi, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana *stakeholder-stakeholder* yang berperan terhadap kebijakan Perwako No 32 Tahun 2020 di Kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dapat di buktikan dengan tidak di pakainya lagi kartu BRIZZI di Kota Bukittinggi ini dapat menggambarkan bahwa pengimplementasian kebijakan Perwako No 32 Tahun 2020 tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan, kurangnya koordinasi antar organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dapat dilihat dari sejauh mana kelompok - kelompok kepentingan atau organisasi - organisasi yang terlibat terhadap implementasi kebijakan Perwako No 32 Tahun 2020 Kota Bukittinggi. Apakah implementor yang terlibat mendukung atau menolak kebijakan tersebut, sehingga terjadinya kasus tidak terpakainya kartu BRIZZI di Kota Bukittinggi.

Inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menjelaskan, dan menganalisis bagaimana isi kebijakan dan lingkungan kebijakan pada kebijakan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi. Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang

lingkup pembahasan tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti mencoba merumuskan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perwako No. 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Perwako No. 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menambahkan referensi dalam khasanah Ilmu Politik khususnya dalam pembahasan dan pengembangan implementasi kebijakan publik. Serta dapat memperkaya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Studi Politik Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber relevansi mengenai implementasi kebijakan publik bagi mahasiswa dan masyarakat umum sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan

oleh peneliti dimasa yang akan datang ataupun oleh lembaga masyarakat,
dan memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Politik.

